



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. maka negara harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan Lokal, Nasional dan Global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan yang merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan layanan optimal bagi perkembangan peserta didik;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan arah Program Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu dibentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Program Merdeka Belajar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN DINAS :	
KABID :	

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 Nomor 4;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (kurikulum Merdeka);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Bone Bolango.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (definisi secara

umum, Disesuaikan dengan Permendikbud)

6. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Merdeka Belajar adalah Program untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
12. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
13. Rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil Asesmen Nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
14. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
15. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
16. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep

bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.

17. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
18. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.
19. Transisi PAUD-SD adalah penyelarasan pembelajaran PAUD-SD yang bertujuan agar Peserta Didik PAUD dapat menyesuaikan diri saat berpindah menjadi peserta didik SD Peserta Didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD, mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Penjaminan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Program Merdeka Belajar, Pendidikan Non Formal, PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses penjaminan mutu pendidikan melalui terselenggaranya program merdeka belajar pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan

- e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses pengembangan Program Merdeka Belajar;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Merdeka Belajar; dan
- c. perluasan dan penguatan Program Merdeka Belajar.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah Bone Bolango melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dengan dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar, yaitu:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data rapor pendidikan;
- b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. penyediaan sumber belajar guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. mendorong guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- g. mendorong terbentuknya komunitas praktisi dalam implementasi kurikulum merdeka; dan
- h. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V
PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo guna melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar.
- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. sosialisasi Program Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan program merdeka belajar;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari platform rapor pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan program merdeka belajar bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
 - g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
 - h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
 - i. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - j. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;

- k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila; dan
 - l. memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi pendidikan dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Merdeka Belajar.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Program Merdeka Belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan program merdeka belajar;
- d. pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan perencanaan berbasis data, selanjutnya kegiatan peningkatan capaian pembelajaran dilakukan berdasarkan bukti pada tingkat satuan pendidikan;
- e. evaluasi pada satuan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
- f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah-langkah pembenahan efektif berbasis data;
- g. program prioritas terkait dengan peningkatan literasi, numerasi, karakter, adaptasi teknologi, dan kondisi lingkungan belajar;
- h. pelatihan dan pengembangan program merdeka belajar bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- i. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran

sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;

- j. pelatihan peningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
- k. analisis diagnostik literasi dan numerasi yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik;
- l. melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu- isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar pancasila;
- m. kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif, berfokus pada pengembangan daya nalar dan tumbuh kembang secara utuh peserta didik;
- n. kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, tidak ada praktik perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual;
- o. penyediaan perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana BOS;
- p. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) pemanfaatan platform teknologi sebagai upaya satuan pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri kurikulum merdeka melalui platform merdeka mengajar; dan
 - 2) guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui platform merdeka mengajar yaitu dari mengajar, belajar dan berkarya;
- q. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1) penerapan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3) pemanfaatan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan; dan
 - 4) pembelajaran sesuai dengan proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila;
- r. Penguatan Transisi PAUD ke SD kelas awal dalam rangka memenuhi hak anak atas kemampuan fondasinya.

- s. Pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan dalam rangka menciptakan iklim keamanan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program merdeka belajar;
 - c. memberikan apresiasi kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
 - d. menilai dampak Program Merdeka Belajar terhadap kinerja satuan pendidikan;
 - e. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Program Merdeka Belajar; dan
 - f. menilai pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Merdeka Belajar.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Merdeka Belajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program merdeka belajar di Daerah.

BAB VII

CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan adaptasi teknologi di setiap satuan pendidikan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN DINAS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI BONE BOLANGO,


MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024

Suwawa, Januari 2024

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR
PENGELOLA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof DR. Ir. BJ Habibie, M. Eng No 8 Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango KP96183
Telp/Fax (0435) 8591505 96183 web : www.disdikbonebolango.org e-mail disdik_bonbol@yahoo.co.id

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 420 / DIKBUD-BB / /XII/ 2023
Tanggal : Desember 2023
Perihal : Penerbitan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango tentang Program Merdeka Belajar.

Isi Telaah

1. Dasar :
 - a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4269);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Keputusan Menteri Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaam dan penyelenggaraan pendidikan);
2. Pertimbangan :
 - a. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan arah Program Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter di Kabupaten Bone Bolango melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan,berkarakter dan berbudaya;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Merdeka Belajar.
3. Saran dan tindak lanjut: Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan hormat kiranya Ibu Bupati dapat menyetujui penerbitan SK dimaksud.
4. Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan atas perkenan Ibu Bupati diucapkan terima kasih.

*Prinsip Utama
Proses sesuai ketentuan*

29/1/2024

Kepala Dinas,

GANDRIEAN ANDJAR, M.Si.
NIP 197304101993031006